



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XVI/2018**

**TENTANG**

**PEMBATASAN MASA JABATAN  
DALAM SYARAT SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

- Pemohon** : 1. Muhammad Hafidz;  
2. Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, diwakili oleh Agus Humaedi Abdillah selaku Ketua Umum;  
3. Perkumpulan Rakyat Proletar Untuk Konstitusi, diwakili oleh Abda Khair Mufti selaku Ketua.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Pokok Perkara** : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:  
– Pasal 169 huruf n mengenai pembatasan masa jabatan selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam syarat calon presiden dan wakil presiden.  
– Pasal 227 huruf l mengenai persyaratan administrasi untuk mendaftar sebagai bakal Paslon Presiden dan Wakil Presiden.  
bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni:  
– Pasal 6A ayat (1) mengenai Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.  
– Pasal 7 mengenai pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden.  
– Pasal 28D ayat (1) mengenai hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- Amar Putusan** : Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 Juni 2018.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia (Pemohon I), perkumpulan yang berbentuk federasi serikat pekerja yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang dengan nomor pencatatan 568/5236/HI-S/X/2013 dengan nama Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (Pemohon II), serta badan hukum privat berbentuk perkumpulan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0005130.AH.01.07.Tahun 2018 dengan nama Perkumpulan Rakyat Proletar Untuk Konstitusi (Pemohon III). Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya norma *a quo*.

Menyangkut kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf I UU 7/2017 terhadap UUD 1945, dan permohonan Pemohon tersebut menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon “diberikan hak konstitusional para Pemohon yang menjadi dasar argumentasi yaitu Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”; dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Hal mendasar yang harus dijelaskan oleh para Pemohon adalah: apakah benar dengan berlakunya norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Secara konstitusional, UUD 1945 memberikan hak kepada semua warga negara, yang telah memenuhi persyaratan, untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan model/cara pemilihan dimaksud, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan konstruksi konstitusional yang demikian, warga negara yang memiliki hak pilih baru dapat dinilai menjadi kehilangan hak konstitusionalnya bilamana terdapat pasal atau pasal-pasal atau bagian tertentu dalam UU Pemilu (termasuk Penjelasannya) atau undang-undang lain yang menghilangkan hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilih mereka. Dalam hal ini, keberadaan norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sama sekali tidak menghilangkan hak para Pemohon untuk menggunakan hak pilih mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Artinya, hak konstitusional para Pemohon tidak menjadi hilang atau dirugikan dengan berlakunya norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu. Selain itu, pemberlakuan kedua norma dalam UU Pemilu tersebut tidaklah dapat dinilai telah menghilangkan hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Sementara itu, terkait dengan Pemohon I yang mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan (*legal standing*) dengan alasan karena memiliki hak untuk dipilih sebagai calon presiden atau calon wakil presiden yang didasarkan pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hak tersebut hanya dapat dipenuhi bilamana seorang warga negara diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden oleh partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sama sekali tidak menghalangi hak Pemohon I untuk menjadi calon presiden atau

calon wakil presiden sepanjang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dengan demikian, tidak terdapat relevansinya Pemohon I mengaitkan dalil tersebut untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki kerugian konstitusional sebagai akibat dari diberlakukannya norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.

Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon “potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu”. Tidak jauh berbeda dengan alasan yang dikemukakan Mahkamah pada Sub-Paragraf [3.7.1] di atas, dengan berlakunya norma dalam ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu, para Pemohon sama sekali tidak menjadi kehilangan hak konstitusionalnya untuk “memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dan “hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”. Selama dan sepanjang masih terdapat pasangan calon presiden dan wakil presiden, para Pemohon sama sekali tidak kehilangan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Dalam logika sistem ketatanegaraan Indonesia, siapapun pasangan calon yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden tentunya memiliki tanggung jawab memenuhi janji yang disampaikan dalam visi dan misi yang diajukan ketika mendaftar sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tidak hanya sekadar memenuhi janji dalam visi dan misi, presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh rakyat memiliki tanggung jawab mewujudkan tujuan bernegara seperti yang tertuang dalam Tujuan Bernegara dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945.

Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon “kerugian konstitusional tersebut mempunyai causal verband dengan norma pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu”. Ihwal dalil causal verband, para Pemohon harus dapat menjelaskan adanya hubungan sebab dan akibat bahwa berlakunya kedua norma dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dengan logika demikian, dalam batas penalaran yang wajar pula, setelah membaca konstruksi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tetapi tidak secara berturut-turut dan memiliki keinginan untuk mengajukan diri kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bahkan jika hendak dimaknai dengan lebih longgar, kerugian atau potensi kerugian yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya causal verband, pihak yang mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma a quo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Bahkan, mengikuti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) partai politik dalam pengujian undang-undang, kesempatan hanya dimungkinkan bagi partai politik peserta pemilihan umum yang tidak ikut dalam membahas UU Pemilu di DPR. Dengan terbatasnya kemungkinan pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menjadi Pemohon dalam pengujian substansi norma a quo, sulit diterima oleh penalaran yang wajar untuk menjelaskan adanya causal verband antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu.

Bahwa berkenaan dalil para Pemohon “apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi”. Terkait dengan dalil tersebut, para Pemohon mengaitkan dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan bahwa Program Nawacita dengan salah satu programnya adalah “kerja layak melalui pemenuhan lapangan kerja yang layak dan berkeadilan” yang diusung oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019 tidak akan dapat dilanjutkan apabila Joko Widodo tidak

berpasangan dengan Jusuf Kalla yang sebelumnya telah menjabat sebagai Wakil Presiden pada Periode 2004-2009. Terhadap argumentasi tersebut, menurut Mahkamah, adalah kekhawatiran yang sama sekali tidak relevan dikaitkan dengan kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo. Lagi pula, sepanjang program-program pemerintahan sebelumnya dinilai baik dan dapat mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, siapa saja dapat menjadikan bagian dari tawaran visi dan misi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa menelaah substansi norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu dalam permohonan a quo telah menjadi terang bagi Mahkamah bahwa para Pemohon tidak mampu menjelaskan dalilnya yang terkait dengan kedudukan hukum yang pada pokoknya harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: (1) diberikan hak konstitusional oleh UUD 1945; (2) potensial akan dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu; (3) kerugian konstitusional tersebut mempunyai causal verband dengan norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu yang dimohonkan pengujian; dan (4) apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Ketika persyaratan pengujian dalam menjelaskan kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan tidak dapat dijelaskan secara meyakinkan maka tidak ada keraguan sama sekali bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa berlakunya norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu sama sekali tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.